



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/lembaga/Pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR.

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Tata Laksana;
 7. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim Reformasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd.

VINCENTIUS A.M SITINJAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Candra S. Srahaan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SAMOSIR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	Vincentius A. M Sitinjak	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Rastioma H. Simanullang	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Irvando Situmorang	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Citra Dewi Simbolon	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Jayan Basri Tamba	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

TIM PELAKSANA.

6.	Hedwin A. P Naibaho	Sekretaris Kabupaten Samosir	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
7.	Bonita Sitompul	Plt. Kepala Sub Bagian SDM & Parmas	Wakil Ketua	- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
8.	Tohap Hasugian	Kepala Sub Bagian Perencanaan , Data dan Informasi	Sekretaris	- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;
				- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
				- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
				- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerjakepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.

TIM AGEN PERUBAHAN.				
9.	Tohap Hasugian	Kepala Sub Bagian Perencanaan , Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;
10.	Bonita Sitompul	Plt. Kepala Sub Bagian SDM & Parmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
11.	Candra Siahaan	Kepala Sub Bagian Teknis & Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
12.	Bonita Sitompul	Plt. Kepala Sub Bagian SDM & Parmas	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
13.	Simon Manalu	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi
14.	Damenta Sembiring	Penyusun Materi Hukum dan	Anggota	

		Perundang-undangan		manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
15.	Candra Siahaan	Kepala Sub Bagian Teknis & Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
16.	Nico Sagala	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
17.	Sri Rezeki Nasution	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
18.	Bonita Sitompul	Plt. Kepala Sub Bagian SDM & Parmas	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
19.	Simon Manalu	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
20.	Nengsi Sihombing	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
21.	Tohap Hasugian	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan

22.	Breveat Simbolon	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e <i>government</i> Satuan Kerja
23.	Irsan Gultom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.

24.	Bonita Sitompul	Plt. Kepala Sub Bagian SDM & Parmas	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
25.	Simon Manalu	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
26.	Damenta Sembiring	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
27.	Nengsi Sihombing	Pengadminis trasi Perkantoran	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.

28.	Candra Siahaan	Kepala Sub Bagian Teknis & Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
29.	Nico Sagala	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
30.	Sri Rezeki Nasution	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.

31.	Tohap Hasugian	Kepala Sub Bagian Perencanaan , Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
32.	Breveat Simbolon	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
33.	Irsan Gultom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

34.	Tohap Hasugian	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di
-----	----------------	-------------------------------	------------------------------	--

		, Data dan Informasi		Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
35.	Rozein Mamingke Sihalo	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
36.	Candra Siahaan	Kepala Sub Bagian Teknis & Hukum	Anggota	
37.	Deasy Lubis	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
38.	Eva Naibaho	Operator layanan Operasional	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd.

VINCENTIUS A.M SITINJAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hubungan Masyarakat

